



PUTUSAN

Nomor : 35/PDT/2012/PT.PR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 **AHAD IBRAHIM BIN ABDUL GANI**, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal di Desa Pandran Permai RT. 04 RW.02, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2 **SUDIRMAN BIN MASJUR**, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal di Desa Sikan RT. 06, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 3 **MOHAMAD HATTA**, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal di Desa Sikan RT. 05 Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

YOHANES BERCH'MANS YAMLEAN,SH Advokad /
Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Katamso Km. 3,5 No.
75 RT. 30 Kelurahan Melayu Muara Teweh, Kecamatan
Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan
Tengah , berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 043/
YBH-APH /XI / 2011 tanggal 08 November 2011 yang telah
terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh
tanggal 13 Desember 2011 dibawah Nomor : 38/ SK/ Pdt.G/
XII/ 2011/ PN.Ntw, semula sebagai Para Penggugat, sekarang
sebagai **Para PEMBANDING** ;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No. 35/PDT/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN :

1. **MIDO BIN NUNCI**, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal di Desa Pandran Permai RT. 03 RW. 02, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai **TERBANDING I** ;
2. **AGUSWANTO BIN MIDO**, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal di Desa Pandran Permai RT. 03 RW. 02, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai **TERBANDING II** ;
3. **ALET BIN MIDO**, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal di Desa Pandran Permai RT. 03 RW. 02, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah semula sebagai Tergugat III sekarang sebagai **TERBANDING III** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 11 September 2011 Nomor : 35/Pen.PDT/2011/PT.PR., tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 33/Pdt.G/2011/PN.Mtw tanggal 28 Mei 2012, yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

DALAM PROVISI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Para Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*);

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan Gugatan Rekonpensi Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1. 291.000- (Satu Juta Dua ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh menyatakan bahwa pada tanggal 08 Juni 2012 oleh Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 28 Mei 2012 No. 33/Pdt.G/2012/PN.Mtw untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Juni 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat ;

Membaca surat memori banding tertanggal 18 Juni 2012 yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasa Hukumnya, dan salinannya

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No. 35/PDT/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para tergugat pada tanggal 26 Juni 2012 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Teweh telah memberi kesempatan memeriksa berkas perkara kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 26 Juli 2012 dan kepada Para Pemanding semula Para Penggugat pada tanggal 01 Agustus 2012 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 28 Mei 2012 Nomor : 33/Pdt.G/2011/PN.Mtw, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Para Pemanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Muara Teweh tanggal 28 Mei 2012 Nomor : 33/Pdt.G/2011/PN.Mtw, dapat dipertahankan dalam Peradilan tingkat banding dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam R.Bg dan BW, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 33/Pdt.G/2011/PN.Mtw tanggal 28 Mei 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, pada hari **Kamis** tanggal **29 Nopember 2012**, oleh kami **H. IRWAN, SH, MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah selaku Ketua Majelis dengan **H. ARIFIN, SH, MM.**, dan **PAHALA SIMANJUNTA, SH, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **06 Desember 2012** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **AKRI YULIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara ;

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No. 35/PDT/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

T.T.D

H. ARIFIN, SH, MM

T.T.D

PAHALA SIMANJUNTAK, SH, MH

HAKIM KETUA,

T.T.D

H. IRWAN, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D

AKRI YULIANI, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,-
3. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp 139.000,-
	<hr/>
Jumlah :	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI :

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah
Panitera,

Drs. PHILIP, SH

NIP. 195706261981031005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)